

**Konstruksi Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Di Bidang Sumber Daya Alam**

Nayu Triska Wulan Dari
e-mail: nayutriska10@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract

Article 74 of the Limited Partnership Act obliges entities that carry out business activities in the field and/or related to natural resources to carry out Social Responsibility for the Environment, where such obligations are estimated and accounted for as expenses of the Association, taking into account consistency and liability. The remuneration is based on the company's work plan in the annual report in the General Meeting of Shareholders, further, Article 1 paragraph (3) of the UUPT states that TJSL is the commitment of the company to participate in the sustainable economic development that is useful to improve the quality of life and the environment that is beneficial for all stakeholders. As such a commitment should the association have the desire to include the wrong clause about TJSL is one of the acts of change of the basic budget of the corporation, although in Article 15 UUPT does not regulate the existence of the component of social responsibility for the environment. The legal issue of this writing is a conflict of norms on the UUPT which states an obligation and forms a commitment, but is not a component in the basic budget of the association. The question is why the TJSL clause is important to be loaded into the act, and how the construction of such a callus, with the aim of knowing the importance and the impact of the callus if loaded in the act of change of the budget of the association. This type of research leads to normative jurisprudence, using legislative approaches, conceptual approaches through primary, skunder, and tertiary legal materials. The results of this research with the loading of the TJSL clause can provide legal certainty in the implementation of obligations, as a reminder (alarm) for the association, and created a legal order, the consequences of TJ SL either incorporated in the matter of earning profits or in a separate article against the act of change of the basic budget either through the party act (the parties) or the Act of Relaa (official report meeting)

Keywords: *Environmental Social Responsibility; Basic Budget Changes Act*

Abstrak

Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penganggaran mana dilakukan berdasarkan rencana kerja perseroan yang dilaporkan pada laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUPT menyatakan TJSL adalah komitmen dari perseroan untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berguna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder.

Sebagaimana komitmen tersebut seharusnya perseroan memiliki keinginan memuat salah klausul tentang TJSI salah satunya dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan, walaupun dalam Pasal 15 UUPT tidak mengatur adanya komponen tanggung jawab sosial lingkungan. Isu hukum terhadap tulisan ini adalah konflik norma pada UUPT yang menyatakan sebuah kewajiban dan berbentuk komitmen, namun tidak menjadi komponen dalam anggaran dasar perseroan. Masalah yang diteliti mengapa klausul TJSI penting untuk dimuat dalam akta, dan bagaimana konstruksi klausul tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya dan bentuk klausul jika dimuat dalam akta perubahan anggaran perseroan. Tipe penelitian ini mengarah pada yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini dengan dimuatnya klausul TJSI dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban, sebagai pemicu (alarm) bagi perseroan, dan terciptanya tertib hukum, klausul TJSI baik terdapat dalam pasal perolehan laba atau dalam pasal tersendiri terhadap akta perubahan anggaran dasar baik melalui akta Partij (para pihak) atau akta Relas (berita acara rapat)

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Lingkungan; Akta Perubahan Anggaran Dasar.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan hubungan yang harmonis atas pengembangan program yang peduli terhadap masyarakat sekitar perusahaan, program tersebut dapat berbentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial lingkungan (selanjutnya akan di singkat dengan TJSI) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) yakni wajib bagi perusahaan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan TJSI, sedangkan untuk perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam maka TJSI dapat dilaksanakan sebagai pelengkap yang bertujuan kemaslahatan, kepentingan, dan eksistensi bagi perseroan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan lainnya yang berkaitan tentang TJSI.

Perseroan terbatas “dituntut untuk mampu menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonomi (profit), kinerja sosial (people), dan kinerja lingkungan (planet), atau disebut *tripel bottom-line performance*”¹. Laporan perseroan juga dibuat sesuai dengan *triple bottom line*, selain poin keuangan perseroan yang dilaporkan poin kepedulian sosial lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan turut dilaporkan juga.

Pasal 1 angka (3) UUPT, menyatakan bahwa TJSL adalah bentuk komitmen dari suatu perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mana berfungsi sebagai peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi masyarakat. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa TJSL adalah bentuk komitmen yang harus dilakukan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nancy Silviana Haliwela menunjukkan bahwa ketentuan yuridis TJSL di Indonesia secara spesifik belum ada, namun secara implisit telah diatur pada beberapa ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana Dalam Penelitian Fauziah dan Marissan pada tahun 2014 dan Isyanto pada tahun yang sama kegiatan TJSL sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba perseroan, yang mana pada salah satu Perseroan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, yang berkaitan langsung terhadap sumber daya alam telah melaksanakan kewajibannya terhadap pelaksanaan TJSL.

Pelaksanaan TJSL biasanya dilakukan setelah adanya perolehan laba yang mereka dapat pada periode tahun kerja, yang mana Perseroan itu akan menganggarkan sekaligus melaporkan hasil kegiatan TJSL-nya tersebut melalui mata acara dalam RUPS dengan persetujuan dan kesepakatan oleh seluruh pemegang saham. Pasal 1 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi

¹Yahya Harahap, Hukum Perseroan terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 298.

dan Dewan Komisaris. RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT.

Ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut bekerja dan menjalankan seluruh kegiatan dari Perseroan tersebut haruslah sesuai dengan anggaran dasar yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Anggaran dasar merupakan komponen penting yang harus ada dalam Akta Perseroan Terbatas, baik itu Akta pendirian maupun Akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Anggaran dasar yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama, dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap kalsifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perubahan Anggran dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS. Yang mana terhadap perubahan anggaran dasr sebuah perseroan ada kalasifikasinya yakni perubahan anggaran dasar yang harus memperoleh persetujuan Menteri, atau peruahan anggaran dasar perseroan yang hanya cukup diberitahukan saja kepada Menteri. Terhadap perubahan anggaran dasar perseroan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahas Indonesia. Bilamana perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat

yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 78 UUPT membagi RUPS menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan yang mana wajib untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya buku tahunan, RUPS lainnya merupakan RUPS yang dilaksanakan karena kebutuhan dan kepentingan dari perseroan. Bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam pelaksanaan RUPS agenda yang dibacakan merupakan bentuk laporan tahunan perseroan sekaligus rencana kerja perseroan. Terhadap laporan tahunan perseroan salah satunya memuat laporan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

“Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never existea). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan”². Akta notaris yang dibuat dari hasil RUPS dapat berupa akta relaas (Akta Berita Acara Rapat), atau akta Partij (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun risalah RUPS atas perubahan anggaran dasar terhadap Akta Notaris dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Dibuat oleh Notaris akan tetapi Notaris tidak ikut secara langsung menyaksikan berjalannya RUPS, melainkan salah seorang penerima kuasa datang berhadapan dengan Notaris di istilahkan Akta Pihak atau Akta Partij, dikenal sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) artinya salah seorang yang hadir dalam rapat tersebut diberikan kuasa untuk membuat dan menyatakan kembali isi dari risalah rapat atau notulen rapat

²Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.. 340.

di hadapan Notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT, yaitu “Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”.

2. Dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat, biasa disebut dengan istilah Akta Relaas, dimana dalam pembuatan Berita Acara Rapat Notaris wajib hadir, ikut secara langsung proses berjalannya RUPS tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, yaitu “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia”. Sehingga dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT, menyatakan Tanda tangan sebagaimana ayat (1) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham adalah kewenangan eksklusif, yang artinya “kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar”³. Pada prinsipnya “sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di

³Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 78.

wilayah negara Republik Indonesia”⁴. Prakteknya hasil RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan sesuai peraturan, Notaris diberikan kewenangan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan yang lainya juga turut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenangan yang berikan oleh undang-undang kepada seorang Notaris semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Akta yang dibuat berisikan seluruh keinginan dari para penghadap dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan Akta.

Sehingga dalam keadaanya seorang Notaris yang paham akan aturan hukum ada baiknya melakukan sebuah penyuluhan hukum terhadap klien yang datang kepadanya, salah satunya dengan memperkenalkan peraturan TJSJ yang mana memang secara aturan dalam UUPT yakni TJSJ bukan merupakan anggaran dasar dari sebuah perseroan, namun secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial

⁴Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hal. 158.

lingkungan perseroan terbatas Pasal 4 menyatakan TJSI dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, sehingga bila dalam sebuah RUPS menyatakan kesepakatan adanya pelaksanaan TJSI dari Perseroan mengapa hal tersebut tidak dituangkan atau dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Sehingga atas dasar penyuluhan hukum terhadap perseroan tersebut ia dengan sendirinya memiliki keinginan dan keyakinan untuk memuat penjelasan terhadap kegiatan TJSI Perseroan sesuai yang dianggarkan

Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa kewajiban TJSI bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sehingga dengan demikian kegiatan TJSI sebenarnya dilakukan juga dengan menggunakan biaya perolehan laba perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran. Kata anggaran itu menyatakan untuk turut dimuatnya dalam sebuah klausul dalam akta perseroan, salah satunya akta perubahan anggaran dasar. Mengapa demikian karena bila mana ketentuan TJSI dimuat dalam akta pendirian alibi dari perseroan adalah keraguannya atas keuntungan yang diperoleh perseroan tersebut, kemudian dikaitkan dengan pengertian TJSI dalam UUPT yang menyatakan bahwa sebuah bentuk komitmen, artinya alangkah baiknya bila komitmen itu dibuat secara tertulis atau dapat dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan.

PERMASALAHAN

1. Mengapa Klausul TJSI penting untuk dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berkaitan sumber daya alam?

2. Bagaimana konstruksi Klausul TJSJ yang dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berkaitan sumber daya alam?

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Van Peursen yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution mendefinisikan “metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis”⁵. Yang mana Penelitian Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menyatakan:

.....suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.....⁶

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ditambah dengan beberapa literatur, buku-buku hukum dan pendapat dari para ahli atau para sarjana yang dianggap sangat berkompeten untuk membantu dalam proses penulisan penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pentingnya Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sebagai Bentuk Kepastian Hukum

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, cetakan ke-1, 2008, hal. 10.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2005, hal. 41

Pengaturan dan pengembangan terhadap aturan hukum tersebut dimaksudkan guna terwujudnya negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum, yang mana dengan adanya pengaturan tersebut akan memperoleh ketertiban dan keseragaman. Pengaturan terhadap perusahaan tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan tersebut ada sebagai rambu-rambu, pengingat dan sebagai alarm bagi seseorang dalam bertindak.

Pasal 74 ayat (1) UUPT “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan”. Sehingga seyogyanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dilakukan dengan hal-hal yang baik, dan bermanfaat sehingga seluruh yang terkait di dalamnya memperoleh nilai positif, baik bagi Perseroan, Masyarakat sekitar Perseroan, dan pemerintah. Dampak kewajiban TJSL sebuah perseroan dapat membawa akibat tambahan biaya bagi perusahaan,⁷ sehingga dengan sendirinya Direksi Perseroan memiliki keinginan sendiri tanpa ada paksaan untuk mau melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan tersebut secara konkrit dan secara terus menerus, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPT.

Secara terminologi kata Komitmen berasal dari bahasa Latin, yaitu “commiter” artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Dalam tulisan Rofiana Fika Sari, mengutip pendapat dari Steers dan Poter Komitmen adalah suatu keadaan dimana

⁷Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kedua, Jakarta, 2013, hal. 207.

individu menjadi terikat oleh tindakannya sehingga akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya⁸.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan merupakan kewajiban perseroan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya yang bertujuan membantu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat. dengan diaturnya TJSL dalam UUPT dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang keseluruhannya bersifat mengatur (*regelend recht*) dan peraturannya yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Pada peraturan yang bersifat memaksa diberikan otoritas atau kewenangan kepada pembuat undang-undang. Sedangkan peraturan yang bersifat mengatur akan diterapkan dan diberlakukan dalam arti negatif, bersifat memaksa dalam arti positif.

Sebagaimana beberapa pendapat dari para ahli di antaranya, menurut pendapat Scholten bahwa: kedua jenis peraturan tersebut “melayani” keadilan hukum, sedangkan kepastian hukum mempunyai peraturan sekunder. Sebenarnya perbedaan kedua jenis peraturan tersebut adalah untuk kepastian hukum dengan pembedanya hanya terdapat pada ukurannya, sedang Apeldoorn berpendapat tujuan dari peraturan yang bersifat mengatur bukan pada keadilan hukum melainkan demi kepastian hukum⁹.

Konstruksi Klusul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Ketentuan Pasal 74 UUPT, menyatakan bahwa perseroan yang diwajibkan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan adalah perseroan yang bergerak dalam

⁸<https://www.idpengertian.com/pengertian-komitmen/> di akses pada tanggal 20 Juni 2019.

⁹Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 214.

bidang pengelolaan sumber daya alam dan atau perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, artinya perseroan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang berbentuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut, melainkan kegiatan usaha tersebut berdampak pada sumber daya alam. Terhadap perubahan anggaran suatu perseroan memiliki proses dan tahapan yang terlebih dahulu yang wajib dilakukan, Pasal 19 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 78 UUPT membagi RUPS menjadi 2 (dua) jenis, yakni pertama RUPS Tahunan yang mana pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kedua RUPS lainnya merupakan RUPS yang diselenggarakan berdasarkan keinginan Direksi tanpa ketentuan waktu, dapat diadakan sesuai kebutuhan guna kepentingan perseroan. Dalam setiap diadakannya RUPS haruslah dibuatkan risalah rapat yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris.

G.H.S. Lumban Tobing berpendapat:

Akta yang dibuat oleh (door) notaris dalam praktek notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris, dalam praktek disebut Akta Pihak, yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk Akta notaris.¹⁰ Sebagaimana penjelasan berikut, maka berdasarkan perubahan anggaran dasar persroan ada dua macam akta yang dapat menjadi pilihan untuk dibuat, dengan konstruksi klausul sebagai berikut:

a. Konstruksi Klausul TJSJL dalam akta *Relaas* (Berita Acara Rapat)

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT.
Nomor: .-

¹⁰Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.10.

-----AWAL AKTA-----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. , berkedudukan di Jambi,--- yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal (), Nomor: yang--- dibuat dihadapan ,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--Jambi kemudian anggaran dasar Perseroan tersebut dirubah dengan akta----- tertanggal (),Nomor: yang dibuat dihadapan saya, pada saat itu---- notaris di Kabupaten Muaro Jambi, akta pendirian dan akta perubahan----- perseroan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tertanggal () Nomor HT.01.01.TH.,- selanjutnya disingkat "Perseroan";-----

-Berada di Kantor Perseroan, ;-----

-Guna memenuhi permintaan Direksi Perseroan tersebut untuk membuat----- Berita Acara Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat--- Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan----- pada hari, tanggal, tempat dan jam seperti tersebut diatas.-----

-Maka telah hadir didalam Rapat tersebut dan olehn karena itu telah----- menghadap dihadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----- sama yaitu :-----

----- IDENTITAS-----

-----PEMEGANG SAHAM-----

-bahwa Rapat ini telah dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan yaitu----- sebanyak () saham yang merupakan keseluruhan saham hingga saat ini---- dikeluarkan oleh Perseroan telah terwakili dalam Rapat ini.-----

-bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 dari anggaran-- dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah jika semua pemegang saham dengan---- hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemberitahuan----- sebelumnya tidak diharuskan dan rapat ini sah dan berhak untuk mengambil-- keputusan yang mengikat tentang segala hal.-----

-bahwa atas keterangan Ketua Rapat, surat-surat saham belum dicetak dan---- buku daftar saham juga tidak dibawa dalam Rapat ini, sehingga tidak dapat--- diperlihatkan kepada saya, notaris, akan tetapi Ketua Rapat menjamin serta---- bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas dan dikuatkan pula----- oleh para peserta Rapat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada peserta Rapat bahwa----- agenda Rapat Perseroan adalah;-----

1. Persetujuan rencana kerja dalam Perseroan;-----
2. Persetujuan penggunaan laba dan pembagian deviden Perseroan untuk----- dikeluarkan sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;-----
3. persetujuan untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial----- Lingkungan berupa:-----

Interen Perusahaan:-----

- Melaksanakan program-program yang bertujuan membangun keakraban,---- kepedulian, dan persahabatan, kekeluargaan;-----

- Melaksanakan program-program koperasi karyawan;-----

- Melaksanakan program-program kesehatan;-----
- Melaksanakan program-program pemberian beasiswa bagi anak karyawan--- yang berprestasi;-----
- b. Eksteren perseroan dapat berupa :-----
- 1. Dalam bidang Sosial;-----
 - Membangun pusat kesehatan masyarakat;-----
 - Membangun atau melakukan renovasi terhadap tempat ibadah;-----
 - Mendirikan sanggar, industri rumah tangga, dan sejenisnya.-----
- 2. Dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi;-----
 - Memberikan pelatihan Sumber Daya Masyarakat dan memberikan bantuan usaha;-----
 - Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bergabung bekerja;-
 - mengadakan pembimbingan terhadap masyarakat untuk memperoleh----- penghasilan.-----
- 3. Dalam bidang Lingkungan-----
 - Membangun saluran air;-----
 - Membangun kawasan Peduli bersih;-----
 - Mengadakan Reboisasi (penghijauan).-----
- Oleh karena acara Rapat telah diketahui oleh para peserta Rapat, Ketua----- mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut;-----
- 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar dari rencana kerja, tahun buku dan--- laporan tahunan perseroan Pasal 19 anggaran dasar Perseroan Terbatas PT.,-- sehingga untuk selanjutnya pasal 19 memiliki penambahan yakni ayat (5)----- yang berbunyi sebagai berikut :-----
- Direksi Perseroan akan menyusun dan menyampaikan seluruh rencana kerja-- sesuai anggaran tahunan perseroan mana atas persetujuan Dewan Komisaris,-- sebelum tahun buku dimulai. Salah satu Rencana kerja perseroan tersebut-----ialah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, anggaran mana ini----- akan diperoleh dari laba tahunan perseroan. Ketentuan mana tentang----- Tanggung Jawab Sosial Lingkungannya akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20.---
- 2. Menyetujui perubahan dalam anggaran dasar Penggunaan Laba dan----- Pembagian Dividen dalam Pasal 20 ayat (1) anggaran dasar ini berubah----- menjadi :-----
- Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam----- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang--- Saham tersebut. Dalam hal perseroan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial- Lingkungan akan dikeluarkan berdasarkan perolehan keuntungan sebesar %--- (Persen) minimal 1 (satu) Kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berjalan--- Perseroan disesuaikan dengan kondisi Perseroan terlebih dahulu.-----
- Selanjutnya karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi, maka Ketua---- Rapat segera menutup Rapat ini pada jam () Waktu Indonesia Barat.-----
- dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah oleh saya, notaris,---- Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana perlu.-----
- Para penghadap saya, notaris kenal.-----

--DEMIKIANLAH AKTA INI-

----- IDENTITAS SAKSI-----

-----PENUTUP AKTA-----

b. Konstruksi Klausul TJSJL dalam akta *Partij* (Para Pihak)

Terhadap akta para pihak adalah merupakan akta yang dibuat oleh salah seorang penerima kuasa dari RUPS yang tertuang dalam Notulen atau Risalah Rapat yang menyatakan dirinya berhak dan memiliki kuasa untuk datang mewakili dan menandatangani akta dihadapan Notaris. Berikut Notulen yang terlebih dahulu dibawanya.

NOTULENSI RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham
PT.

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Peserta Rapat : Pemegang saham

Rapat mana dibuka dan dipimpin oleh selaku Direktur Perseroan sekaligus selaku Ketua rapat. Ketua rapat terlebih dahulu menjelaskan :

Bahwa sebelum rapat diadakan terlebih dahulu telah panggilan melalui surat kepada para pemegang saham atau ahli waris;

I. Pemimpin rapat (Direktur) menyampaikan Agenda sebagai berikut:

a. Penambahan Rencana Kerja Perseroan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari PT.....

b. Penyisihan terhadap perolehan laba bersih setelah terpenuhinya dana cadangan sebanyak% yang akan dipergunakan oleh perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

c. Penyusunan ruang lingkup kegiatan dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

II. Peserta Rapat telah menyampaikan pendapat dalam kegiatan rapat dan menyetujui Hasil rapat yang telah di agendakan;

III. Pimpinan rapat telah menyampaikan isi dan kesimpulan rapat yang telah di sepakati tersebut;

IV. Peserta rapat telah menyetujui isi dan tujuan dari rapat yang telah di agendakan.

V. Pemimpin rapat telah melakukan kesepakatan hasil rapat dan susunan direksi dan saham direksi yang telah disepakati dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penambahan Rencana Kerja perseroan mengenai rencana pelaksanaan TJSL dari perseroan yang anggarannya akan diperoleh dari hasil laba tahunan Perseroan, serta tata pelaksanaan TJSL.
2. Penyisihan terhadap perolehan laba bersih setelah terpenuhinya dana cadangan sebanyak% yang akan dipergunakan oleh perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
3. Memuat tambahan klausul TJSL, antara lain:
 - Maksud dari TJSL PT.
 - Terdapat pembagian antara internal dan eksternal, dengan bidang sosial, Pendidikan, ekonomi, dan lingkungan Program-Program
4. Menunjuk Tuan selaku penerima Kuasa Substitusi mewakili Direksi menuangkan membuat dan/atau menyuruh buat, menandatangani semua akta-akta yang diperlukan.

Rapat selanjutnya memberi tugas kepada para pemegang saham untuk menuangkan perubahan ini dalam suatu akta Notaris .

Rapat ditutup pada jam WIB.

Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris berupa akta :

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT

PT. ...

Nomor:.-

-----AWAL AKTA-----

-Berhadapan dengan saya, , Sarjana Hukum, Magister-----
 Kenotariatan,Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,----- Notaris
 kenal dan akan, disebut dibagian akhir akta ini.-----

----- IDENTITAS-----

-PARA PENGHADAP-----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,menerangkan terlebih-----
 dahulu:-----

- A. bahwa pada tanggal (), telah diambil Keputusan oleh seluruh Pemegang Saham-- Diluar
 Rapat tersebut,-----sebagai
 pengganti Rapat -Umum Pemegang Saham PT. ,tersebut;-----
- B. bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat-----Umum
 Pemegang Saham Luar Biasa PT. ,telah ditandatangani oleh seluruh -----pemegang
 saham Perseroan yaitu;-----
- C. bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat---- Umum
 Pemegang Saham Luar Biasa PT. ,telah ditandatangani oleh seluruh----- pemegang
 saham Perseroan yaitu;-----

----- IDENTITAS-----

-----PARA PEMEGANG SAHAM-----

-bahwa dalam pengambilan Keputusan oleh Para Pemegang Saham Perseroan-----
 tersebut telah mewakili seluruh pemegang saham Perseroan yang hingga kini telah ---
 dikeluarkan oleh Perseroan yakni berjumlah () saham;-----

bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1-----Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham----- Perseroan dan bertalian dengan hal tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini;-----

D.bahwa berdasarkan keterangan-keterangasebagaimana tersebut diatas, maka----- menghadap yang bertindak sebagai mana tersebut menerangkan bahwa seluruh----- Pemegang Saham Perseroan tersebut telah mengambil Keputusan Diluar Rapat----- Umum Pemegang Saham yakni sebagai berikut :-----

1.Menyetujui penambahan Anggaran Dasar terkait Rencana Kerja, Tahun Buku--- dan Laporan Tahunan Perseroan Pasal 19 terhadap Anggaran Dasar Perseroan--- Terbatas PT. , sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini-- berbunyi sebagai berikut:-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN-----
-----Pasal 19-----

Direksi Perseroan akan menyusun dan menyampaikan seluruh rencana kerja----- sesuai anggaran tahunan perseroan mana atas persetujuan Dewan Komisaris,----- sebelum tahun buku dimulai. Salah satu Rencana kerja perseroan tersebut ialah--- pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, anggaran mana ini akan----- diperoleh dari laba tahunan perseroan. Ketentuan mana tentang TJSL akan----- diatur lebih lanjut dalam Pasal 20.-----

2.Menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar terkait Penggunaan Laba dan----- Pembagian Deviden terhadap Pasal 20 ayat 1 terhadap Anggaran Dasar----- Perseroan Terbatas PT. ,sehingga untuk selanjutnya Pasal20 Ayat (1)Anggaran--- Dasar ini berbunyi sebagai berikut:-----

---PENGGUNAAN LABA DAN-----
-----PEMABAGIAN DEVIDEN-----
----- Pasal 20 -----

2. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca----- dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang-----Saham Taunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara----- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut.--- Dalam hal perseroan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan akan----- dikeluarkan berdasarkan perolehan keuntungan sebesar %(Persen)minimal 1----- (satu) Kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berjalan Perseroan disesuaikan----- dengan kondisi Perseroan terlebih dahulu.-----

3. Menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar terkait Pelaksanaan Tanggung----- Jawab Sosial Lingkungan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas----- PT.,sehingga untuk selanjutnya penambahan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21----- sehingga Anggaran Dasar ini berbunyi sebagai berikut:-----

--TANGGUNG JAWAB SOSIAL---
----- LINGKUNGAN-----
-----Pasal 21-----

1. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perseroan merupakan sebuah sikap perseroan- secara sukarela membantu dan turut peduli terhadap lingkungan sekitar perseroan-baik secara internal maupun eksternal perseroan.-----

2. Perseroan dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan----- berdasarkan anggaran yang dibuat dalam jangka waktu 5 tahun laporan dari----- perolehan Laba Perseroan. yang mana dalam jangka waktu tersebut minimal----- Perseroan telah melakukan 1 (satu) kali kegiatan Tanggung Jawab Sosial----- Lingkungan Perseroan.-----
3. Adapun bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang dilakukan-- oleh perseroan antara lain dapat berupa:-----
 - a. Internal Perseroan-----
 - Melaksanakan program-program yang bertujuan membangun keakraban,----- kepedulian, dan persahabatan, kekeluargaan;-----
 - Melaksanakan program-program koperasi karyawan;-----
 - Melaksanakan program-program kesehatan;-----
 - Melaksanakan program-program pemberian beasiswa bagi anak karyawan----- yang berprestasi;-----
 - b. Eksteren perseroan dapat berupa:-----
 1. Dalam bidang Sosial;-----
 - Membangun pusat kesehatan masyarakat;-----
 - Membangun atau melakukan renovasi terhadap tempat ibadah;-----
 - Mendirikan sanggar, industri rumah tangga, dan sejenisnya.-----
 2. Dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi;-----
 - Memberikan pelatihan Sumber Daya Masyarakat dan memberikan----- bantuan usaha-----
 - Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bergabung----- bekerja-----
 - Mengadakan pembimbingan terhadap masyarakat untuk memperoleh----- penghasilan.-----
 3. Dalam bidang Lingkungan-----
 - Membangun saluran air;-----
 - Membangun kawasan Peduli bersih;-----
 - Mengadakan Reboisasi (penghijauan);-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

----- IDENTITAS SAKSI-----

-----PENUTUP AKTA-----

KESIMPULAN

Komitmen yang dilakukan secara tertulis dalam sebuah akta perubahan anggaran dasar perseroan secara autentik juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, landasan sebuah akta autentik adalah dapat memberikan kepastian hukum, melindungi para pihak yang terkait dalam akta, serta terlaksananya tertib hukum dalam sebuah akta.

Keautentikan sebuah akta dengan dibuatnya oleh pejabat umum yang berwenang salah satunya Notaris, yang mana sebuah akta autentik menjadi alat bukti yang sah di muka pengadilan. Selain dari pada bertujuan memberikan kepastian hukum, diharapkan dengan dicantumkannya klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dapat menjadi sebuah alarm, pengingat bagi seluruh stackholder dalam sebuah perseroan bahwa mereka berkewajiban untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sesuai dengan rencana kegiatan perseoran yang tertuang dalam Laporan Tahunan Perseroan berdasarkan rancangan Direksi Perseroan yang di telaah oleh Dewan Komisaris, dan sampaikan dalam RUPS Perseroan guna memperoleh persetujuan.

Konstruksi klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang tertuang dalam akta perubahan anggaran dasar dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yang mana kategori tersebut diperoleh berdasarkan sifat dari dibuatnya sebuah akta autentik tersebut, sebuah akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam kurun waktu 30 hari wajib untuk dibuat dalam bentuk autentik dihadapan Notaris, sehingga akta perubahan anggaran dasar perseroan dapat dibuat berdasarkan berita acara rapat (akta Relas) atau akta para pihak (akta Partij).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, cetakan ke-1 Bandung.

Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kedua, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Grup, Jakarta.

Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan terbatas*, Sinar Grafik, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

<https://www.idpengertian.com/pengertian-komitmen/> di akses pada tanggal 20 Juni 2019.